



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 360/Kep.520 - BPBD/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING  
BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3356/PB.01.03.02/PK tanggal 3 Oktober 2022 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Oktober 2022, BPBD Kabupaten untuk menyiapkan langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak banjir dan gerakan tanah (longsor) dan menetapkan status keadaan siaga darurat bencana hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32).



Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 3356/PB.01.03.02/PK tanggal 3 Oktober 2022 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 31 Mei 2023.

KETIGA : Selama Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.